



SALINAN PENETAPAN

Nomor: 10/Pdt.P/2012/PA. Blu.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan **penetapan**

dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di

Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan. Sebagai Pemohon I:

Dan

PEMOHON 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di

Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan. Sebagai Pemohon II:

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi nikah melalui surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dalam register perkara permohonan Nomor: 10/Pdt.P/2012/PA.Blu. tanggal 29-08-2012 yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung :

Nama	: ANAK Binti PEMOHON 1
Tanggal lahir	: 10 Maret 1998 (umur 14 tahun, 5 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak bekerja
Tempat tinggal	: di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan anak kandung Pemohon II

Nama : ANAK Bin PEMOHON 2
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat tinggal : di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu.

- . Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 16 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan tanpa Nomor tertanggal 29 Agustus 2012.
- . Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- . Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- . Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga sedangkan anak Pemohon II berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk mejadi suami atau kepala rumah tangga;
- . Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I bernama (ANAK Binti PEMOHON 1) dengan anak kandung Pemohon II bernama (ANAK BIN PEMOHON 2 Bin MAT ZALI) ;
- . Menetapkan biaya menurut hukum;
- . Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara **resmi** dan **patut**, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir inperson di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah pula memberikan **saran** dan **nasihat** agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II **tetap** pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur **Mediasi** di Pengadilan, tidaklah dapat dilaksanakan. Kemudian setelah surat permohonan tersebut **dibacakan** yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap **mempertahankan** permohonannya;

Menimbang, bahwa calon mempelai perempuan ANAK binti PEMOHON 1 (anak kandung Pemohon I) dan calon mempelai laki-laki ANAK BINTI PEMOHON 2 (anak kandung Pemohon II) masing-masing hadir di persidangan dan keduanya memberikan keterangan bahwa mereka telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun dan telah berniat untuk melanjutkan hubungan mereka ke pernikahan dan telah siap untuk membina rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya,

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan **alat-alat bukti** sebagai berikut:

1. **Bukti**

Surat:-----

- 1.1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 Nomor: 1808011306590001. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 08 Juli 2008. **(P.1).**
- 1.2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI PATIMAH Nomor: 1808015006680010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 18 Juli 2008. **(P.2).**
- 1.3.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK nomor: 474.1/9749/I-WK/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 17 September 2003 **(P.3).**
- 1.4.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK BIN PEMOHON 2 nomor: 474.1/21795.I/LU/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara tanggal 30 Oktober 1998 **(P.4).**
- 1.5.Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor: 1808011102070020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 11 Februari 2007. **(P.5).**
- 1.6.Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 2 Nomor: 1808010812110003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 08 Desember 2011. **(P.6).**
- 1.7.Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang ditujukan kepada ANAK yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Blambangan Umpu tanggal 29 Agustus 2012 **(P.7).**
- 1.8.Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang ditujukan kepada ANAK BIN PEMOHON 2 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Pembantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Blambangan Umpu tanggal 29 Agustus

2012 (P.8).

Surat-surat bukti tersebut telah **bermeterai** cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.8.

2. Bukti Saksi:

2.1 SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N Kampung Gedung Riang, tempat tinggal di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya secara **Islam**, saksi menyampaikan keterangan yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I, dan saksi kenal dengan ANAK dan saksi adalah P3N di Kampung tempat tinggal Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari ANAK.
- Bahwa ANAK, saat ini masih berumur 14 tahun 5 bulan, tetapi fisiknya cukup sehat dan besar, prilakunya sehari-hari seperti layaknya orang dewasa, dan saat ini sudah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama ANAK BIN PEMOHON 2 selama sekitar 1 (satu) tahun, mereka sudah sedemikian dekatnya dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang negatif yang tidak diinginkan, sehingga saksi mengusulkan supaya hubungan mereka diikat saja dengan tali perkawinan yang sah, dan ANAK BINTI PEMOHON 1 dan ANAK BIN PEMOHON 2 sudah pernah hilang dari rumah selama satu hari satu malam dan hal ini ditangani oleh pihak kepolisian.
- Bahwa setahu Saksi, antara ANAK BINTI PEMOHON 1 dan ANAK BIN PEMOHON tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan dan pertalian lainnya, yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan pernikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK menurut saksi telah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga karena selama ini ANAK sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga begitu juga ANAK BIN PEMOHON 2 telah siap menjadi kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab .
- Bahwa kedua belah pihak keluarga merestui hubungan antara keduanya;

2.2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan. di bawah sumpahnya secara **Islam**, saksi menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon II karena Pemohon II adalah adik kandung saksi, dan saksi juga kenal dengan ANAK BIN PEMOHON 2 sebagai keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon II adalah ibu kandung dari ANAK BIN PEMOHON 2 sedangkan ayah kandung ANAK BIN PEMOHON 2 telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah karena anak kandung Pemohon II yang bernama ANAK BIN PEMOHON 2 saat ini masih berumur 18 tahun telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama ANAK. Dan hubungan mereka tersebut sudah sangat akrab dan mereka bermaksud akan melanjutkan hubungan cintanya ke jenjang perkawinan, tetapi dikarenakan umur ANAK BIN PEMOHON 2 belum genap 19 tahun maka harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.
- Bahwa setahu saksi, hubungan cinta ANAK BIN PEMOHON 2 dengan ANAK telah terjalin sekitar 1 (satu) tahun lamanya sehingga saksi juga sebagai paman ANAK BIN PEMOHON 2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemashlahatan menyarankan supaya hubungan akrab tersebut diikat dengan pernikahan yang sah dan hubungan antara ANAK BIN PEMOHON 2 dan ANAK sudah sangat dekat dan mereka berdua sudah 2 dua kali ke rumah saksi.

- Bahwa setahu saksi, antara ANAK BIN PEMOHON 2 dengan ANAK tidak ada hubungan nasab maupun pertalian kerabat perkawinan, dan tidak ada pula pertalian sesusuan yang menyebabkan dilarangnya melangsungkan perkawinan.
- Bahwa setahu saksi ANAK BIN PEMOHON 2 masih berstatus perjaka dan ANAK berstatus perawan.
- Bahwa setahu saksi, kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara ANAK BIN PEMOHON 2 dan ANAK;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II **membenarkan** keterangan kedua orang saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan **tidak** akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain.

Menimbang, bahwa Pemohon telah I dan Pemohon II mengajukan **konklusi** lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada dalil-dalil permohonan dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah **dicatat** dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun **maksud** dan **tujuan** permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

I dan pemohon II hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita **hadir** di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II **tetap** pada permohonannya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula menerangkan, menasehati dan menjelaskan serta memperingatkan kepada ANAK BIN PEMOHON 2 dan ANAK masing-masing sebagai calon mempelai, bahwa sebagai seorang suami dan seorang istri masing-masing punya kewajiban dan hak serta masing-masing punya tanggungjawab yang sangat berat didalam mewujudkan keluarga yang *sakinah dan rahmah*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur **Mediasi di Pengadilan**.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak kandung Pemohon I bernama ANAK dan anak kandung Pemohon II ANAK BIN PEMOHON 2 untuk dapat menikah dengan **dalil dan alasan** bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak kandung Pemohon I (calon mempelai perempuan) dan anak kandung Pemohon II (calon mempelai laki-laki) tersebut belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 16 (enam belas tahun) dan belum berusia 19 tahun (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan tanggal 29 Agustus 2012 (P.7 dan P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara **kompetensi absolut**, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan **bukti** tertulis (P.1 sampai dengan P.8) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 Pemohon I dan Pemohon II adalah subjek hukum yang berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 terbukti bahwa ANAK binti PEMOHON 1 berumur 14 tahun 5 bulan yakni belum mencapai batas **usia** minimal perkawinan yang ditentukan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4 terbukti bahwa ANAK BIN PEMOHON 2 bin MAT ZALI berumur 18 tahun yakni belum mencapai batas **usia** minimal perkawinan yang ditentukan undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5 dan P.6 dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah wali dari calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan bahwa ANAK BINTI PEMOHON 1 dan ANAK BIN PEMOHON telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 1 tahun lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya.

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa ANAK dan ANAK BIN PEMOHON 2 belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum

sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I yang bernama ANAK masih berumur 14 tahun 5 bulan, sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon II yang bernama ANAK BIN PEMOHON 2, berumur 18 tahun. Dan ANAK dan ANAK BIN PEMOHON 2 sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah.
2. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk menikahkan ANAK dan ANAK BIN PEMOHON 2
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti melanggar norma hukum dan syari'at agama jika ANAK dan ANAK BIN PEMOHON 2 tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara ANAK dan ANAK BIN PEMOHON 2 tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon I yang bernama ANAK dengan anak kandung Pemohon II yang bernama ANAK BIN PEMOHON 2 telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena keduanya belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada ANAK binti PEMOHON 1 dan ANAK BIN PEMOHON 2 bin MAT ZALI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Allah SWT didalam al-Qur'an telah memberikan batasan pergaulan antara laki dan perempuan sebagaimana yang tercantum didalam surat al-Isra' ayat 32

Artinya:

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk."

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut: **دفع المضار مقدم على جلب المنافع**

Artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.* ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi nikah kepada Putri Pemohon I (ANAK) dan putra Pemohon II (ANAK BIN PEMOHON 2) adalah pilihan terbaik untuk menghindari perbuatan zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi nikah terhadap kedua orang anak mereka telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada ANAK binti PEMOHON 1 dan ANAK BIN PEMOHON 2 bin MAT ZALI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, dengan demikian petitem 1 dan 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua **biaya perkara** ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I bernama (ANAK binti PEMOHON 1) dengan anak kandung Pemohon II (ANAK BIN PEMOHON 2 bin MAT ZALI).
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Blambangan Umpu pada hari Kamis tanggal **06 Agustus 2012** bertepatan dengan tanggal 19 syawal 1433 Hijriyah oleh kami BAKHTIAR. S.HI MHI sebagai Hakim Ketua, SRI SURYADA BR. SITORUS. S.HI dan GENIUS VIRADES, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam **sidang terbuka untuk umum** dengan dibantu oleh ERNA YULI SUSANTI, SHI. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

TTD

BAKHTIAR.SHI.,MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

SRI SURYADA BR. SITORUS.SHI

GENIUS VIRADES.SH

Panitera Pengganti

TTD

ERNA YULI SUSANTI, SHI.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya kepaniteraan -----	Rp	.000
2. Biaya proses -----	Rp	250.000
3. Biaya meterai -----	Rp	.000
Jumlah -----	Rp	291.000

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).